

Tata Tertib LKTP III
(Lomba Kepramukaan Tingkat Penegak)
Se-Jawa timur Terbuka 2018
“Pramuka Sebagai Pelopor Budaya Nusantara di Masa Depan”

I. Peraturan Umum

1. Menjaga, memelihara, dan menciptakan keindahan, ketertiban, kebersihan, kesehatan serta keamanan bumi perkemahan.
2. Memakai *Id-Card* dan gelang selama kegiatan LKTP 2018.
3. Dilarang melewati area steril.
4. Mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan reka kerja.
5. Dilarang menggunakan obat terlarang, minuman keras, dan merokok.
6. Jam malam berlaku ketika kegiatan apel malam telah selesai.
7. Dilarang membakar sampah dan atau menyulut api unggun.
8. Diharapkan memelihara kerukunan dan kekeluargaan.
9. Peserta putra dilarang masuk ke perkemahan putri dan sebaliknya.
10. Memarkir kendaraan di tempat yang sudah disediakan.
11. Menaati peraturan yang sudah ditentukan.

II. Tata Tertib Peserta

1. Memakai *Id-Card* dan gelang selama kegiatan LKTP 2018.
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan reka kerja.
3. Dilarang membakar sampah dan atau menyulut api unggun.
4. Peserta putra dilarang masuk ke perkemahan putri dan sebaliknya.
5. Peserta dilarang memakai perhiasan dan aksesoris yang berlebihan. {kecuali pada waktu pensi}
6. Menjaga, memelihara, dan menciptakan keindahan, ketertiban, kebersihan, kesehatan serta keamanan bumi perkemahan.
7. Menaati peraturan yang sudah ditentukan.

III. Tata Tertib Bumi Perkemahan

1. Peserta dibagi atas kelurahan putra dan kelurahan putri.
2. Perizinan untuk meninggalkan bumper (kecuali lomba) harus meninggalkan *id card* di tenda kelurahan masing-masing.
3. Pembina dilarang memasuki area bumi perkemahan
4. Apabila pembina hendak bertemu dengan peserta, dapat menuju tenda kecamatan.
5. Menjaga, memelihara, dan menciptakan keindahan, ketertiban, kebersihan, kesehatan serta keamanan bumi perkemahan.
6. Kendaraan bermotor dilarang memasuki bumi perkemahan.
7. Peserta putra dilarang masuk area putri begitu sebaliknya.
8. Peserta dilarang merusak tanaman dan lingkungan di bumi perkemahan
9. Setelah apel malam peserta harus berada di dalam tenda.
10. Dilarang menggunakan obat terlarang, minuman keras, dan merokok.

IV. Tata Tertib Pembina

1. Mengikuti kegiatan khusus pembina yg telah diagendakan oleh reka kerja.
2. Pembina dilarang mendirikan tenda pembina kecuali pada tempat yg telah ditentukan.
3. Menggunakan *id card* dan gelang selama kegiatan.
4. Pembina diharapkan dapat menjaga kebersihan dan bersikap sopan selama di area Divisi Infanteri 2/Kostrad.
5. Dilarang menggunakan obat terlarang, minuman keras, dan merokok.
6. Pembina yang ingin memberikan saran dapat menuju tenda kecamatan.
7. Pembina dilarang memasuki area bumi perkemahan peserta.
8. Apabila pembina ingin memberikan konsumsi atau yang lain ke peserta dapat melalui tenda kecamatan.
9. Pembina diharapkan memberikan kepercayaan kepada peserta, bahwa peserta dapat mandiri.
10. Dilarang melewati area steril perlombaan dan memberikan intruksi kepada peserta.

V. Tata Tertib *Official*

1. Official dilarang mendirikan tenda kecuali pada tempat yg telah ditentukan.
2. Official hanya bertugas membantu menyiapkan konsumsi peserta.
3. Official diharapkan dapat menjaga kebersihan dan bersikap sopan selama di area Divisi Infanteri 2/Kostrad.
4. Dilarang menggunakan obat terlarang, minuman keras, dan merokok.
5. Official yang ingin memberikan saran dapat menuju tenda kecamatan.
6. Menggunakan *id card* dan gelang.
7. Dilarang memasuki area bumi perkemahan peserta.
8. Apabila official ingin memberikan konsumsi atau yang lain ke peserta dapat melalui tenda kecamatan.
9. Official dilarang memasuki area steril.

VI. Tata Tertib Tamu

1. Tamu dari pangkalan yang hendak menjenguk peserta diarahkan pada gerbang masuk 2 pada siang hari dan gerbang 1 pada malam hari.
2. Tamu harus mengisi daftar hadir dan menggunakan *id card* tamu
3. Tamu dilarang memasuki bumi perkemahan dan melewati batas area steril perlombaan
4. Tamu wajib meninggalkan identitas berupa KTP/SIM di provost.
5. Tamu **dilarang menginap** di area kegiatan LKTP 2018.
6. Ketika hendak kembali tamu dipersilahkan mengisi presensi keluar dan mengembalikan *id card* serta mengambil KTP.
7. Jam kunjung pukul 17.00 WIB dan maksimal sampai pukul 22.00 WIB.
8. Tamu diharapkan dapat menjaga kebersihan selama di area Divisi Infanteri 2/Kostrad.

VII. Point Pelanggaran

1. Ringan : di peringatkan dan diberi sanksi.

- 1) Tidak mengikuti serangkaian kegiatan tanpa izin.
- 2) Tidak menggunakan *id card* saat kegiatan.

- 3) Meninggalkan tempat kegiatan tanpa ijin dari reka kerja.
- 4) Membawa atau menggunakan alat komunikasi pada saat lomba atau kegiatan.
- 5) Tidur pada tempat selain yang disediakan reka kerja (tidur di sembarang tempat).
- 6) Menyalakan api unggun.
- 7) Membuat selokan di area tenda dan lokasi perkemahan.
- 8) Dilarang memasuki area terlarang atau area steril yang telah ditentukan reka kerja.
- 9) Protes pada saat lomba berlangsung kepada juri.

2. Berat : diskualifikasi dan dapat dilaporkan terhadap pihak berwenang.

- 1) Membawa dan mengonsumsi barang terlarang (Napsa dan Miras).
- 2) Membuat gaduh hingga menghentikan kegiatan.
- 3) Merokok di area Divisi Infanteri 2/Kostrad.

